



RENCANA KERJA PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Disusun oleh
PPID KALURAHAN
BANYURADEN

KATA PENGANTAR

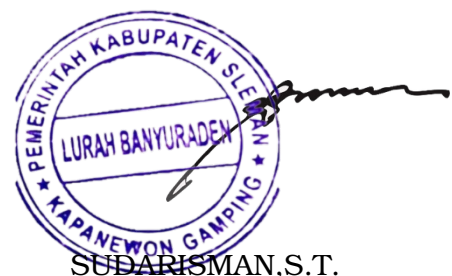
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Program Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Banyuraden Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan rencana kerja ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk Pemerintah Kalurahan, untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Program keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dokumen rencana kerja ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator, serta target yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik di Kalurahan Banyuraden selama Tahun Anggaran 2025. Melalui dokumen ini, diharapkan Pemerintah Desa dapat memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan, menyediakan informasi publik yang mudah diakses, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan Kalurahan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Program Keterbukaan Informasi Publik ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Lurah Banyuraden



SUDARISMAN, S.T.

RENCANA KERJA
PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah Kalurahan, untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan mudah kepada masyarakat. Melalui program ini, Pemerintah Kalurahan Banyuraden berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

B. Tujuan

1. Menyediakan informasi publik kalurahan secara terbuka, akurat, dan mudah diakses.
2. Memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kalurahan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kalurahan.
4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan publik berbasis digital.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses serta mengawasi informasi publik.

C. Sasaran

1. Terbentuknya PPID kalurahan yang aktif dan berfungsi optimal.
2. Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) Kalurahan yang diperbarui secara berkala.

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi kalurahan.
4. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik di tingkat kalurahan.
5. Tersedianya sarana informasi publik berbasis digital maupun non-digital.

D. Strategi dan Program Kerja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Penanggung Jawab
1	Penguatan PPID Kalurahan	SK Penetapan PPID & SOP Layanan Informasi	SK & SOP	Lurah
2	Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)	DIP Kalurahan tersedia & diperbarui	kali/tahun	PPID Kalurahan
3	Pengelolaan Media Informasi Kalurahan (papan informasi, website, media sosial)	Kanal informasi aktif dan terupdate	3 kanal aktif	PPID + Operator Kalurahan
	Pelayanan Permintaan Informasi Masyarakat	Persentase permintaan informasi yang dilayani tepat waktu	≥ 95%	PPID Kalurahan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Penanggung Jawab
5	Sosialisasi Keterbukaan Informasi (forum warga/musyawarah/sosmed)	Jumlah kegiatan sosialisasi	2 kali/tahun	Pemerintah Kalurahan
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur mengikuti pelatihan keterbukaan informasi	Min. 1 kali/tahun	Pemerintah Kalurahan

E. Jadwal Pelaksanaan (Garis Besar)

Waktu	Kegiatan
Triwulan I	Penetapan PPID Kalurahan, penyusunan DIP dan penyediaan sarana informasi
Triwulan II	Sosialisasi keterbukaan informasi & pemutakhiran media informasi.
Triwulan III	Monitoring pelayanan informasi & pelatihan aparatur.
Triwulan IV	Evaluasi dan pelaporan progra keterbukaan informasi publik.

F. Penutup

Rencana Kerja Program Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Banyuraden Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam pembangunan desa serta ikut mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara transparan dan akuntabel.